



PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Makassar 08 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Bone 16 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan karyawan toko, alamat dahulu di Kota Baubau, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb, tanggal 13 Juli 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/57/V/2007, tertanggal 14 Mei 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan tinggal selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat dan tinggal sampai bulan Juli 2008;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 11 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Juli 2008, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil;

6. Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2008, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb yang di sampaikan melalui siaran Radio Republik Indonesia Kota Bau-bau, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram Radio Republik Indonesia Kota Bau-bau kepada Termohon yang ghaib tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 17 Juli 2018 dan 08 Agustus 2018, untuk persidangan tanggal 27 Nopember 2018, namun Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan,

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 350/57/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI, Makassar 20 Januari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan PNS Pemda Muna, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung dan kenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2008 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb



- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namu tidak bertemu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI, lahir di Muna 29 September 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsgkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2008 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai relass panggilan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb melalui siaran Radio Republik Indonesia Kota Baubau tertanggal 17 Juli 2018 dan 08 Agustus 2018 maka patut dinyatakan bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat agar tetap

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2008 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namu tidak bertemu, sehingga sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungansatu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan hasil pembuktian yang telah di ajukan oleh Penggugat, di mana keterangan dan bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat serta Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 10 tahun lamanya, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sejak bulan Juli 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيَحِبَّ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan,

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفلسد مقدم علي جب اصلاح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan” dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طالق

Artinya: di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة المزوجين ولم يعد وقد اختار الأسلام نظام المطلاق حين تضطرب

وحيث تصبح الرابطة المزوجة صورة من غيرروح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح

معناه ان يحكم على احد المزوجين بالسجن المويد وهنا تلباه روح المعدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهوظالملاحقه

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاءنتعززبتعزواتواراوغيبةجاراتباثهابالبينة

Maksudnya : "Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi

ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. permohonan Penggugat tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **27 Nopember 2018 M** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1440 H** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Muhammad Taufiq Torano, SHI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dan di hadirinya pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushlih, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Taufiq Torano, SHI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya :

- Pencatatan	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	175.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)